
**ASPEK HUKUM DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH
PADA PT. BANK SUMSEL BABEL SYARIAH PALEMBANG****Sundari^{*)} *)****ABSTRAK**

pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah yang berupa transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil (dengan menghindari transaksi yang ribawi dan yang dilarang oleh syariah Islam) dimana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana (*mudharib*), dimana bank mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang secara angsuran, atau membayar sewa atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai bentuk keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil dari dana yang telah dikelola oleh nasabah.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Pembiayaan, Prinsip Syariah

A. Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademisi baik dari bidang hukum (*fiqh*) maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga.

Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Beberapa uji coba terus dilakukan mulai dari bentuk proyek yang sederhana hingga kerjasama yang berskala besar. Dari upaya ini para pemrakarsa bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem perbankan yang bebas bunga.

Bank Islam atau yang lazim disebut dengan bank syariah, keberadaannya relatif baru diIndonesia. Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali memperoleh ijin usaha sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

^{*)} Dosen Universitas PGRI Palembang

Perbankan adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabbaniyah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991, beroperasi di Aceh.

Meskipun perbankan syariah tersebut relatif baru di Indonesia, akan tetapi pertumbuhannya dari tahun ketahun -baik dari sisi jumlah banknya maupun ekspansi penghimpunan dana dan pembiayaannya- cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada *market share* perbankan nasional. Hal ini menjadi fenomena yang terus dicermati kalangan bisnis karena merupakan peluang yang sangat prospektif untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim merupakan pasar yang cukup potensial bagi perkembangan perbankan syariah.

Untuk itulah peran serta para ahli dibidang perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk terus mengembangkan konsep-konsep perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini, serta dukungan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perundangan yang diharapkan mampu memberikan ruang gerak bagi berkembang perbankan syariah di Indonesia.

Disisi lain yang perlu dicermati agar perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat segera tumbuh dengan cepat adalah persoalan sosialisasi, baik kepada masyarakat luas, maupun orang-orang yang kompeten terhadap bisnis perbankan. Karena jika bank syariah masih belum tersosialisasi dengan baik dan belum didukung dengan tenaga-tenaga ahli (bankir) yang kapabel dibidangnya serta perangkat hukum yang masih terbatas, maka dikhawatirkan akan menjadi kontra produktif terhadap hasil yang diharapkan.

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional, letak perbedaannya hanyalah pada persoalan istilah bunga dan bagi hasil/margin. Secara prinsip mereka menganggap sama saja karena meminta imbalan dalam transaksi pembiayaannya yang berupa tambahan atau semacam *funds transfer price*. Padahal dalam ekonomi Islam tidak dikenal adanya *time value of money*, yang berarti bahwa nilai uang saat ini dengan nilai pada masa yang akan datang tidaklah berubah. Uang hanya dipahami sebagai sekedar alat pembayaran/alat tukar terhadap suatu barang yang dibeli.

Untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian mengenai perbankan syariah untuk mengupas dan menyajikan konsepsi-konsepsi serta praktek operasional perbankan syariah, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan, serta aspek hukum yang melingkupinya, agar didapatkan pemahaman yang komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep pembiayaan dengan prinsip syariah jika dibandingkan dengan konsep kredit dalam sistem konvensional ?
2. Bagaimanakah aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dimana akan dilakukan suatu penelitian yang meninjau pada data-data sekunder yang berupa dokumen, arsip dan data-data lain yang akan diperoleh dari lokasi penelitian, serta data sekunder di bidang hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah :

1. studi kepustakaan
2. wawancara
3. daftar pertanyaan

Teknik pengumpulan data yang mana yang sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Meskipun demikian tipe data manapun yang ingin diperoleh, selalu terlebih dahulu harus dilakukan studi kepustakaan. Dalam tesis ini teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari data sekunder dan data primer serta teknik wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas.

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut “reduksi data” yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. HASIL dan PEMBAHASAN

I. Pengaturan dan Tata Cara Pemberian Pembiayaan

Pengertian prosedur pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang harus mengikuti tahapan sebagai berikut :

1) Prinsip Utama dalam Mengelola Risiko Pembiayaan

Dalam rangka mempertahankan portofolio pembiayaan yang sehat, maka risiko pembiayaan harus dikelola dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

i. Pemisahan Pejabat Pembiayaan

Pemisahan dilakukan berdasarkan bidang tugasnya, dimana pejabat pembiayaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- (1) Pejabat pembiayaan bidang Relationship Management (RM) yang bertanggung jawab dalam hal berhubungan dengan nasabah, analisis pembiayaan serta pengembalian pembiayaan.
- (2) Pejabat pembiayaan bidang Credit Risk Management (CRM) yang bertanggung jawab atas pengendalian risiko pembiayaan dan manajemen portofolio pembiayaan.

ii. Penerapan *Four Eyes Principle*

Four Eyes Principle adalah suatu prinsip dalam pelaksanaan kewenangan pembiayaan (memutus pembiayaan) yang harus dilakukan bersama oleh minimal 2 (dua) Pejabat Pemutus, yang salah satu atau keduanya memiliki limit yang cukup, yang dilaksanakan dengan cara simetri maupun asimetri.

Pelaksanaan secara simetri, yaitu putusan pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pejabat Pembiayaan bidang RM dan Pejabat Pembiayaan bidang CRM, yang salah satu atau kedua-duanya memiliki limit pembiayaan yang cukup.

Pelaksanaan secara asimetri, yaitu putusan pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) Pejabat Pembiayaan jajaran RM atau jajaran CRM, dimana salah satu atau kedua-duanya memiliki limit pembiayaan yang cukup.

iii. Penerapan *Risk Scoring System*

Risk Scoring System adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai suatu risiko pembiayaan secara obyektif dan realistik. Hasil dari *Risk Scoring System* dapat digunakan antara lain untuk menentukan nisbah/margin, perencanaan, manajemen portofolio, dll yang dianggap perlu.

iv. Pemisahan Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang telah masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet) pengelolaannya harus dipindahkan dari jajaran *Relationship Management* (RM) kepada jajaran *Credit Risk Management* (CRM) atau petugas di jajaran RM yang ditunjuk untuk menangani pembiayaan bermasalah. Dalam hal jajaran CRM telah menerima pelimpahan pengelolaan NPL, maka tanggung jawab pengelolaan pinjaman atau pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab jajaran CRM.

2) Organisasi dan Manajemen Pembiayaan

Untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas, diperlukan adanya organisasi dan manajemen pembiayaan yang baik.

Disamping keterkaitan pejabat-pejabat PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang dalam pembiayaan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Bidang, pejabat pembiayaan lainnya dan atau satuan-satuan kerja lainnya, PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang juga memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK) yang semua disebut sebagai perangkat pembiayaan PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang.

Diluar struktur organisasi dan manajemen pembiayaan yang ada di PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang sebagaimana tersebut diatas, dalam Bisnis Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional perbankan syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah.

Organisasi dan manajemen pembiayaan Bisnis Syariah dibagi menjadi 2 (dua) bidang, yaitu bidang *Relationship Management* (RM) yang berada dibawah Direktur Bisnis Mikro dan Ritel dan *Credit Risk Management* (CRM) yang berada dibawah Direktur Pengendalian Kredit.

Pembagian unit kerja yang termasuk dalam jajaran RM dan CRM adalah sebagai berikut :

1. Jajaran RM
 - a. Kantor Pusat
 - i. Direktur Bisnis Mikro dan Ritel (yang membidangi Bisnis Syariah)
 - ii. Unit Usaha Syariah
 - b. Kantor Cabang
 - c. Kantor Cabang Pembantu
2. Jajaran CRM
 - a. Kantor Pusat
 - i. Direktur Pengendalian Kredit
 - ii. Divisi Analisis Risiko Kredit (ARK)
 - iii. Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan bermasalah (RPKB)
 - iv. Divisi Administrasi Kredit (ADK)
 - b. Kantor Wilayah (ARK, RPKB dan ADK)
 - c. Kantor Cabang
 - d. Kantor Cabang Pembantu

II. Aspek-aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan

Dalam proses pemberian pembiayaan PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang sangat memperhatikan faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*) mengingat bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur mengandung resiko tidak terbayar. Untuk itu PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang telah mengantisipasi dengan upaya preventif yakni memberikan rambu-rambu yang berupa pedoman dalam proses pemberian pembiayaan. Bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan harus mengikuti dan memperhatikan aspek-aspek hukum sebagai berikut :

1) Aspek Hukum Dalam Proses Awal Pemberian Pembiayaan

Dalam awal pemberian kredit yang harus diperhatikan adalah identitas dari calon debitur, dimana identitas adalah merupakan faktor penting untuk mengenal dan

mengetahui informasi awal, baik dari sisi diri pribadi maupun dari sisi kegiatan usahanya. Adapun aspek-aspek dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Aspek Hukum Identifikasi Pribadi Calon Debitur

1) Dokumen Identifikasi WNI :

- (1) KTP
- (2) SIM
- (3) Akte Kelahiran
- (4) Akte Perkawinan

2) Dokumen Identifikasi WNA :

- (1) Passport
- (2) Izin singgah
- (3) Izin Kunjungan
- (4) Izin Tinggal Terbatas
- (5) Izin Tinggal Tetap
- (6) Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

3) Kecakapan Calon Debitur :

(1) Kedewasaan

Menurut KUHPerdata Pasal 330 dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau telah menikah; Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan dewasa jika telah berumur 18 tahun; sedangkan dalam UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun atau telah menikah.

(2) Tidak Dalam Pengampuan

Dikatakan dalam pengampuan karena tidak cakap hukum yang dapat berupa; Penderita gangguan jiwa, cacat mental, dan tidak dapat menggunakan akal pikirannya secara normal. Disamping itu juga orang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

b. Aspek Hukum Identifikasi Reputasi Calon Debitur

Reputasi calon debitur dapat dilihat dari beberapa riwayat hubungannya dengan lembaga keuangan utamanya perbankan dengan melihat data-data yang bersumber dari

- i. Daftar Hitam BI
- ii. Sistem Informasi Debitur

iii. Informasi Bank

iv. Daftar Hitam Internal

c. Aspek Hukum Identifikasi Perizinan Usaha/Profesi Calon Debitur

1) Perizinan Usaha

(1) Izin Ganggana/SITU

(2) SIUP

(3) TDP

(4) NPWP

(5) Perizinan Usaha Lainnya

(a) AMDAL

(b) Izin Usaha Jasa Konstruksi

(c) Izin Usaha Industri

(d) Tanda Daftar Industri

(e) Angka Pengenal Impor

2) Perizinan Profesi

Perizinan Profesi ini dapat berupa ijin Profesi Dokter, Bidan, Apoteker, Notaris/PPAT, Advokat dan profesi lain yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang mengatur hal tersebut diantaranya UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Dokter; Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

d. Aspek Hukum Identifikasi Harta Kekayaan Calon Debitur

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala harta kekayaan orang yang berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan untuk segala perikatan hutang-hutang yang dibuatnya. Oleh sebab itu dalam proses pemberian pembiayaan khususnya dalam penilaian dan pengikatan obyek jaminan, bank harus meyakini secara pasti apakah obyek tersebut memenuhi syarat sebagai jaminan bagi segala hutang calon debiturnya. Untuk itu kita akan membahas hal-hal yang berkaitan benda atau harta kekayaan calon debitur sebagai berikut :

1) Pengertian Benda

Secara yuridis benda dimaksudkan sebagai tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai dengan hak kepemilikan. Termasuk sebagai benda adalah hak yang melekat pada benda tersebut.

2) Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak yang melekat pada suatu benda dimana hak tersebut memberikan kekuasaan mutlak pada suatu benda dan dapat dipertahankan kepada siapapun benda itu berada.

3) Jenis Benda

Secara yuridis benda dapat digolongkan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud; benda bergerak dan benda tidak bergerak; benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan; benda yang sudah ada dan yang akan ada; benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan; serta benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

4) Hak Perorangan

Hak perorangan adalah hak relatif, yaitu suatu hak yang timbul dari adanya suatu perikatan. Hak ini mempunyai keterbatasan, dimana hak ini tidak melekat pada obyek perikatan. Contoh dari hak perorangan ini adalah hak penyewa untuk menempati obyek sewa yang timbul dari perjanjian sewa menyewa.

5) Benda Yang Tidak Dapat Dijadikan Jaminan

Meskipun dalam pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan atau kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya, akan tetapi ada pengecualian karena sebab-sebab tertentu.

e. Aspek Hukum Identifikasi Keterkaitan Calon Debitur

Sehubungan dengan ketentuan BI tentang BMPK maka diatur mengenai Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit (KHTPK). Oleh sebab itu bank harus meneliti dan mencermati keterkaitan calon debitur dengan hal-hal sebagai berikut :

- Pembiayaan yang tengah dinikmati oleh calon debiturnya
- Ketentuan grup/kelompok debitur
- Ketentuan pihak terkait dengan bank

2) Aspek Hukum Dalam Realisasi Pembiayaan

a. Putusan Pembiayaan

Apabila bank telah melakukan segala analisa (5c) dan identifikasi baik dari aspek finansial maupun hukum maka untuk tahap selanjutnya bank perlu memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur. Tindakan memutus pembiayaan suatu rangkaian proses dalam mekanisme intern bank yang menyangkut berbagai aspek seperti teknis pembiayaan, kebijakan/kewenangan yang berlaku di bank, dan pengawasan/pembinaan bank. Berdasarkan KUP PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang sebagai dasar hukum tertinggi kebijakan perkreditan dan pembiayaan syariah di PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang proses putusan pembiayaan dimulai dari adanya permohonan, analisis dan evaluasi, negosiasi penetapan struktur dan tipe pembiayaan, rekomendasi pemberian putusan pembiayaan, kelengkapan paket pembiayaan. Dari sisi hukum, suatu putusan pembiayaan menyangkut aspek kewenangan dalam menentukan kebijakan

pengurusan suatu perseroan. Penentuan kebijakan pengurusan yang utama bagi bank antara lain memutus hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dimana hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Dalam pelaksanaannya Direksi berwenang mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya tersebut kepada jajaran dibawahnya, di PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang pendelegasian kewenangan pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus pembiayaan dituangkan dalam bentuk Putusan Delegasi Wewenang Pembiayaan (PDWP) yang diberikan secara berjenjang kepada para pejabat/pekerja diberbagai tingkat manajemen seperti di jajaran UUS, Kanca Syariah dan KCP Syariah. Setiap pejabat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan mempunyai kewenangan menjalankan apa yang telah didelegasikan sekaligus memikul segala tanggung jawab terhadap apa yang diputusnya. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang pejabat pemutus pembiayaan perlu memahami apa saja tanggung jawab dalam memutus pembiayaan dan konsekuensi hukum yang timbul dari adanya tanggung jawab tersebut. Dalam SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, pemutus pembiayaan dibebani tanggung jawab untuk melakukan langkah sebagai berikut :

- memastikan bahwa setiap pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas pembiayaan yang sehat;

- memastikan bahwa pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan KUP dan PPP serta ketentuan lainnya ;
- memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan;
- meyakini bahwa pembiayaan yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

b. Penawaran Putusan Pembiayaan (*offering letter*)

Dalam hal suatu permohonan pembiayaan (kecuali jenis tertentu) telah disetujui oleh bank, maka putusan tersebut diberitahukan secara resmi oleh bank kepada pemohon pembiayaan melalui surat penawaran putusan pembiayaan (*offering letter*). Surat penawaran tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- struktur dan tipe pembiayaan;
- syarat dan ketentuan pembiayaan;
- batas waktu persetujuan/penolakan penawaran.

Penawaran yang disampaikan pada dasarnya masih bisa dinegosiasikan dengan bank namun apabila pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran, maka pemohon wajib menandatangani surat tersebut dan mengembalikan sebelum jangka waktu penawaran berakhir. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pemohon kredit tidak memberikan tanggapan maka penawaran menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Surat penawaran putusan pembiayaan dapat dikategorikan sebagai dokumen pra kontrak berupa penawaran untuk melakukan suatu perbuatan hukum (pemberian pembiayaan). Agar apa yang ditawarkan dapat direalisasikan dan mengikat para pihak maka surat penawaran tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian pembiayaan. Dengan demikian suatu surat penawaran pada dasarnya belum menimbulkan perikatan yang sempurna bagi pihak bank maupun pemohon pembiayaan, hal ini dikarenakan :

- surat penawaran putusan pembiayaan baru memuat gambaran secara umum tentang syarat dan ketentuan pembiayaan yang bakal dituangkan dalam perjanjian pembiayaan sehingga belum memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai adanya "hal tertentu" (syarat obyektif) ;

- dalam pemberian pembiayaan, bank tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia, dimana setiap pemberian pembiayaan harus dibuat perjanjian pembiayaan secara tertulis.

c. Perjanjian Pembiayaan

1) Azas Hukum Perjanjian

Dalam hal permohonan pembiayaan telah diputus oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan (offering letter) telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Dengan ditandatanganinya perjanjian maka terjadilah perikatan antara bank dengan pemohon yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dimana disatu sisi bank berkewajiban untuk memberikan pembiayaan atau komitmen pembiayaan kepada penerima pembiayaan dan debitur mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman atau menarik plafond yang telah disediakan bank. Berdasarkan pasal 1338 KUHPER perjanjian kredit yang dibuat bank dan debitur berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pembuatnya sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan mulai dari prestasi para pihak sampai dengan wanprestasi tunduk pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Meskipun pada prinsipnya setiap orang bebas memperjanjikan / menuangkan sesuatu dalam perjanjian namun untuk pembuatan perjanjian pembiayaan para pihak khususnya bank harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Berdasarkan SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang PPKB, setiap pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon wajib dituangkan dalam perjanjian pembiayaan (akad) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian pembiayaan ditetapkan oleh masing-masing bank, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan pembiayaan.

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Sebagaimana perjanjian pada umumnya syarat sah perjanjian pembiayaan harus mengacu pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPER yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal/legal.

a) Kesepakatan

Kesepakatan adalah syarat yang terkait dengan subyek perjanjian. Kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan dinyatakan dalam bentuk penanda-tanganan/paraf pada tiap lembar, coretan/renvoi, dan pada akhir akta perjanjian kredit dan ketentuan syarat-syarat umum (model SU PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang). Pembubuhan tandatangan tersebut secara hukum diartikan sebagai tindakan penundukan diri atau persetujuan terhadap apa-apa yang tertulis di atasnya.

Kesepakatan /penandatanganan dianggap sah apabila diberikan secara bebas dalam hal ini tanpa adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Untuk itu sebelum penandatanganan perjanjian kredit, petugas bank perlu memberikan informasi yang cukup kepada calon debitur khususnya informasi mengenai risiko yang mungkin timbul dan biaya-biaya yang harus ditanggung calon debitur.

b) Kecakapan Pihak Yang Menandatangani

Sebagaimana kesepakatan, syarat kecakapan juga merupakan syarat yang terkait dengan subyek perjanjian. Cakap menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa dan orang dewasa yang tidak ditaruh dibawah pengampuan.

c) Suatu hal tertentu/obyek tertentu

Hal/obyek tertentu dalam perjanjian kredit adalah pemberian / penyediaan uang untuk membiayai usaha tertentu atau konsumsi debitur, untuk memenuhi syarat obyek tertentu maka dalam perjanjian pembiayaan perlu dijabarkan secara spesifik pinjaman / pembiayaan yang diberikan sekurang - kurangnya mencakup jumlah, jenis, margin / nisbah, dan jangka waktu pembiayaan.

d) Suatu sebab yang halal/legal

Halal yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan kaidah hukum, kepatutan dan kesusilaan. Semua kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan dilarang dibiayai oleh bank, pelanggaran terhadap azas ini akan menyebabkan perjanjian pembiayaan

menjadi “batal demi hukum”. Kegiatan terlarang untuk dibiayai bank meliputi kegiatan yang terkait dengan tindak pidana dalam lingkup Pidana Umum seperti antara lain pencurian/pembalakan kayu, narkoba, perjudian, pembajakan HAKI, tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan, kegiatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan kepatutan seperti pornografi, prostitusi dan hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam.

3) Bentuk Perjanjian

Bentuk suatu perjanjian pembiayaan pada dasarnya bergantung dari jenis fasilitas kredit yang diberikan.

4) Struktur Perjanjian

Ditinjau dari strukturnya akad pembiayaan terdiri dari lima bagian yaitu :

1. Judul
2. Komparisi
3. Premis
4. Batang tubuh/materi
5. Penutup

5) Pembuatan Perjanjian

a. Akta Bawah Tangan

Berdasarkan pasal 1874 KUHPerdara, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian apabila tanda-tangan yang tertera didalamnya diakui oleh pihak penandatangan atau dianggap telah diakui menurut hukum. Akta di bawah tangan dapat dibuat tanpa formalitas khusus dan untuk perjanjian pembiayaan perbankan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian standar.

b. Akta Otentik

Dalam pasal 1 ayat 7 UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undangundang tersebut. Adapun pengertian akta otentik sesuai pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat. Pasal 1870

KUHPerdata menyatakan, suatu data otentik memberikan kepada para pihak serta ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik menjamin kebenaran dan kepastian tanggal, tanda tangan, identitas, keterangan dan hal-hal lain yang dituangkan dalam akta. Sebagai alat bukti, akta otentik merupakan bukti yang mengikat dalam arti apa yang dituangkan didalamnya harus diterima sebagai sesuatu yang benar, kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan hal sebaliknya didepan persidangan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) Pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syariah yang berupa transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil (dengan menghindari transaksi yang ribawi dan yang dilarang oleh syariah Islam) dimana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana (*mudharib*), dimana bank mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang secara angsuran, atau membayar sewa atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai bentuk keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil dari dana yang telah dikelola oleh nasabah. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dalam perjanjian kredit konvensional ini tidak mensyaratkan adanya kontrak bisnis/transaksi selain kesepakatan utang-piutang.
- b) Dalam mengamankan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya, PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang sangat memperhatikan aspek-aspek hukum dalam pemberian pembiayaan dengan patuh menggunakan perangkat hukum positif yang diatur dalam hukum perikatan dan hak kebendaan yaitu Hipotek,

Gadai dan Cessie serta Undang-undang yang mengatur tentang Hak Tanggungan, Fidusia dan Resi Gudang. Selain ketentuan perundangan tersebut, PT. Bank Sumsel Babel Syariah Palembang juga menggariskan suatu ketentuan-ketentuan khusus dalam pemberian pembiayaan dengan mengaturnya dalam Ketentuan Umum Perkreditan (KUP) dan dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Syariah (PPP Syariah) yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pejabat Pembiayaan Lini (PPL).

2. Saran

- a) Mengingat bahwa pembiayaan syariah adalah suatu konsep pembiayaan yang lebih memberikan rasa keadilan dan menghindari hal-hal yang dikategorikan haram menurut syariah Islam, maka seyogyanya lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dapat menjadi jawaban dan suatu model bagi sistem ekonomi yang maslahah dan menggeser sistem ekonomi konvensional yang sarat dengan semangat kapitalis dan liberalisasi perekonomian yang menjadikan modal dan kebebasan sebagai "Tuhan"-nya ekonomi.
- b) Perbankan syariah diharapkan dapat lebih berperan dalam membangun perekonomian bangsa dengan cara yang efektif dan mampu menggerakkan sektor riil dengan menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah demi kemaslahatan bangsa dan negara.
- c) Perbankan syariah seyogyanya tetap konsisten dengan taat ketentuan-ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku sehingga pembiayaannya dapat berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyhari Al Faraidl: Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan, Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005
- Adolf, Huala, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Al Mishri, Abdul Sami', Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terjemahan Dimyauddin Buwain, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006
- Ali, Tamam HB., Ekonomi Syariah Dalam Sorotan, Yayasan Amanah, Jakarta, 2003
- Badruzaman, Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Bank Indonesia, Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, BI, Jakarta, 2000
- Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta, 2004
- Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat, Sebuah Pengenalan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku ke-empat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Manan, Abdul M., Ekonomi Islam (Ringkasan Buku "Teori dan Praktek Ekonomi Islam"), Bahan Ajar, Jakarta, 2002
- Meliala, Djaya S., Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
- Salim, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya), Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Saliman, Abdul Rasyid, et al, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Sugema, Iman, Rahmat Mulyana, Achmad Munir, Enny Sri Hartati, Deniey Adi Purwanto, Usman Hidayat, Bank BRI Keluar Dari Krisis, INDEF, Jakarta, 2004
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2001

PERATURAN/PERUNDANGAN

- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bank Indonesia, Jakarta, 2003
- Legal Manual Bidang Kredit, Divisi Hukum, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk., Jakarta, 2007
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia

Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia, Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil